



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUFRIN Als. AMA LA RAHMI Als. OMPU NGALI;**
Tempat lahir : Soro (Dompu);
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Fo'o Rombo, Desa Riwo, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
5. Perpanjangan oleh P.L.H. Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. SIDIK JAMAL, S.H. beralamat di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pid.B/2015/PN Dpu, tanggal 1 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan P.L.H. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 101/Pid.B/2015/PN Dpu, tanggal 25 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 101/Pid.B/2015/PN Dpu tanggal 27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFRIN Als AMA LA RAHMI Als OMPU NGALI bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain*" melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRIN Als AMA LA RAHMI Als OMPU NGALI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat bertuliskan angka warna putih;
 - 1 (dua) buah celana dalam perempuan warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga.

Dikembalikan kepada anak korban DESI RATNASARI.

- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih bintik hitam;
- 1 (dua) buah celana dalam perempuan warna cream.

Dikembalikan kepada saksi Anak LIA KUMARSARI.

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana seperempat warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna merah maroon.

Dikembalikan kepada saksi Anak FIRDAUS.

- 1 (satu) buah sarung warna coklat garis warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna merah coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam-merah Nopol. EA 5598 Y.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). ----

Setelah mendengar surat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang isinya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sopan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa JUFRIN Als AMA LA RAHMI Als OMPU NGALI pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di sebuah pondok yang berada di Pantai Ria, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu DESI RATNASARI (**umur 13 tahun**) melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekitar jam 20.00 Wita terdakwa datang ke rumah Sdr. FIRDAUS (**umur 14 tahun**) yang beralamat di Dusun Fo'o, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk mengambil kelapa, setelah itu terdakwa dan Sdr.FIRDAUS duduk-duduk ngobrol di depan rumah Sdr. FIRDAUS, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita Sdr. FIRDAUS mendatangi korban DESI RATNASARI di rumahnya yang berada di sebelah rumah Sdr. FIRDAUS dengan maksud mengajak korban DESI RATNASARI untuk pergi jalan-jalan ke Pantai Ria bersama-sama dengan terdakwa, dan ajakan itu kemudian diiyakan oleh korban DESI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNASARI, kemudian Sdr. FIRDAUS menyuruh korban DESI RATNASARI untuk menjemput dan mengajak Sdri. LIA KUMARSARI (**umur 12 tahun**) untuk ikut jalan-jalan ke Pantai Ria, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, korban DESI RATNASARI lalu pergi menjemput Sdri. LIA KUMARSARI di rumahnya, sedangkan Sdr. FIRDAUS dan terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. FIRDAUS, dan tidak berapa lama kemudian korban DESI RATNASARI kembali bersama Sdri. LIA KUMARSARI, korban DESI RATNASARI lalu berkata kepada Sdr. FIRDAUS *"ayo FIRDAUS kalau kita mau jalan-jalan ke Ria, nanti dimarahi sama ibunya LIA saya nanti"* dan dijawab oleh Sdr. FIRDAUS *"pergi duluan kalian, tunggu dijembatan"*, selanjutnya dengan berjalan kaki korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI pergi menuju ke jembatan, sedangkan terdakwa dan Sdr. FIRDAUS menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan setelah berkumpul di jembatan, Sdr. FIRDAUS, korban DESI RATNASARI, dan Sdri. LIA KUMARSARI dengan dibonceng terdakwa kemudian pergi menuju Pantai Ria, dan saat memasuki lokasi Pantai Ria, terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya melewati jalan pintas menuju ke sebuah pondok yang tidak berpenghuni dekat dengan pondok terdakwa, dan setibanya di pondok tersebut, terdakwa, Sdr. FIRDAUS, korban DESI RATNASARI, dan Sdri. LIA KUMARSARI kemudian turun dari sepeda motor, lalu duduk-duduk di pondok, namun karena merasa takut, korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI kemudian turun dari pondok lalu duduk di sepeda motor milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kemudian memanggil korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI untuk kembali duduk di pondok dengan berkata *"mari duduk di bale-bale"*, korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI lalu duduk kembali di pondok, selanjutnya terdakwa menarik baju korban DESI RATNASARI sambil berkata *"ayo duduk di sini, kenapa kalian takut"* namun korban DESI RATNASARI tidak mengindahkannya, sehingga terdakwa kembali berkata kepada korban DESI RATNASARI *"ayo DESI duduk di sini"* dan di jawab korban DESI RATNASARI *"saya tidak mau, saya mau duduk sama LIA"*, terdakwa kemudian berkata *"buka sudah celana dan bajunya tu"* namun Sdri. LIA KUMARSARI menjawab *"tidak mau"*, mendengar penolakan dari Sdri. LIA KUMARSARI, terdakwa lalu berkata *"buka celana kalian berdua"*, mendengar itu korban DESI RATNASARI lalu melepas roknya, namun



Sdri. LIA KUMARSARI menolaknya, korban DESI RATNASARI kemudian menyuruh Sdri. LIA KUMARSARI supaya melepas roknya juga, dan setelah Sdri. LIA KUMARSARI melepaskan roknya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. FIRDAUS naik ke atas pondok, sedangkan korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA masih berdiri di samping pondok dalam keadaan masih menggunakan celana dalam, terdakwa kemudian menyuruh korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI untuk segera naik ke atas pondok dengan berkata “ayo naik sudah ke atas pondok”, mendengar hal tersebut korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI lalu naik ke atas pondok, dan di atas pondok terdakwa kemudian menyuruh korban DESI RATNASARI untuk membuka celana dalamnya dan berbaring di atas bale-bale, demikian halnya dengan Sdri. LIA KUMARSARI melakukan hal yang sama atas perintah Sdr. FIRDAUS, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban DESI RATNASARI yang sudah dalam posisi tidur terlentang sambil kedua tangannya mengoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga mengeras, dan setelah alat kelaminnya mengeras, terdakwa lalu memasukannya ke dalam vagina korban DESI RATNASARI sambil tangan kanannya meremas payudara sebelah kiri korban DESI RATNASARI namun ditepis korban DESI RATNASARI, terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina korban DESI RATNASARI, selanjutnya dalam posisi penis yang masih menancap di dalam vagina korban DESI RATNASARI, terdakwa lalu beristirahat sejenak, dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks untuk yang kedua kalinya dan kembali mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina korban DESI RATNASARI sambil terdakwa berkata kepada korban DESI RATNASARI “*enak sekali punya kamu*”, selanjutnya terdakwa kembali ingin melanjutkan menyeturahi korban DESI RATNASARI, namun korban DESI RATNASARI menolak dan menendang terdakwa, kemudian terdakwa bangun dan berdiri, lalu korban DESI RATNASARI duduk dan meminjam sarung milik terdakwa untuk melap sperma terdakwa yang keluar dari lubang vaginanya, dan pada saat korban DESI RATNASARI sedang duduk membersihkan vaginanya, Sdr. FIRDAUS yang



sebelumnya ada disebelah bersama dengan Sdri. LIA KUMARSARI kemudian mendekati korban DESI RATNASARI sambil berkata “saya main sama kamu sebentar, tidak bisa masuk punya saya di MARLIA” dan korban DESI RATNASARI menjawab “saya tidak mau”, Sdr. FIRDAUS lalu berkata “ayo sudah biar satu kali dua kali goyang”, mendengar itu korban DESI RATNASARI akhirnya mau menuruti keinginan Sdr. FIRDAUS dan kembali tidur terlentang, Sdr. FIRDAUS kemudian menindih tubuh korban DESI RATNASARI dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban DESI RATNASARI lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai akhirnya Sdr. FIRDAUS mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina korban DESI RATNASARI.

- Bahwa, setelah selesai menyetubuhi korban DESI RATNASARI, terdakwa dan Sdr. FIRDAUS kemudian membawa korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI ke Pantai Ria, dan setibanya di Pantai Ria terdakwa lalu menyuruh Sdr. FIRDAUS untuk mengajari Sdri. LIA KUMARSARI mengendarai sepeda motor, dan setelah Sdri. LIA KUMARSARI selesai belajar mengendarai sepeda motor, terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban DESI RATNASARI sambil berkata “ini uang DESI untuk belanja”, selanjutnya terdakwa dan Sdr. FIRDAUS mengantar korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI pulang, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendarai dihentikan oleh ayah korban DESI RATNASARI yaitu Sdr. RAHMAN AZIS yang datang mencari korban DESI RATNASARI bersama Sdr. FIKRI, kemudian Sdr. RAHMAN AZIS membawa korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI ke rumah Sdr. FIKRI, dan setibanya di rumah Sdr. FIKRI, isteri Sdr. FIKRI yaitu Sdri. IRMAYANI kemudian menanyai korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI perihal kepergiannya, dan akhirnya korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI menceritakan kejadian yang telah dialaminya, mendengar hal tersebut orang tua anak (korban) merasa tidak terima, lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Woja. -----
- Bahwa, berdasarkan pengakuan korban DESI RATNASARI dan pengakuan terdakwa sendiri, sebelumnya terdakwa sudah pernah menyetubuhi korban DESI RATNASARI sebanyak 2 (dua) kali, dilakukan antara bulan Mei tahun 2015 hingga bulan Juni tahun 2015, bertempat di



lapangan bola Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan di pondok milik terdakwa di Pantai Ria, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang mana setiap kali akan menyetubuhi korban, terdakwa selalu menjanjikan akan membelikan korban DESI RATNASARI sepeda motor, dan setelah selesai menyetubuhi korban DESI RATNASARI, terdakwa selalu memberi uang kepada korban DESI RATNASARI. -----

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/203/RSUD/2015 tanggal 28 Juli 2015 atas nama DESI RATNASARI yang ditandatangani oleh dr. SANOKO TJANDRA, Sp. OG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Didapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1, 3, 6, 9, 11.
- Terdapat luka kemerahan di bibir vagina pada pukul 6 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Tidak ditemukan sperma di liang vagina.
- Korban belum pernah menstruasi.

Kesimpulan :

- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1, 3, 6, 9, 11 dapat disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka kemerahan di bibir vagina pada pukul 6 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul.
- Tidak ditemukan sperma di liang vagina.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa JUFRIN Als AMA LA RAHMI Als OMPU NGALI pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di sebuah pondok yang berada di Pantai Ria, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan, atau membujuk Anak yaitu DESI RATNASARI (**umur 13 tahun**) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya sekitar jam 20.00 Wita terdakwa datang ke rumah Sdr. FIRDAUS (**umur 14 tahun**) yang beralamat di Dusun Fo'o, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu untuk mengambil kelapa, setelah itu terdakwa dan Sdr.FIRDAUS duduk-duduk ngobrol di depan rumah Sdr. FIRDAUS, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita Sdr. FIRDAUS mendatangi korban DESI RATNASARI di rumahnya yang berada di sebelah rumah Sdr. FIRDAUS dengan maksud mengajak korban DESI RATNASARI untuk pergi jalan-jalan ke Pantai Ria bersama-sama dengan terdakwa, dan ajakan itu kemudian diiyakan oleh korban DESI RATNASARI, kemudian Sdr. FIRDAUS menyuruh korban DESI RATNASARI untuk menjemput dan mengajak Sdri. LIA KUMARSARI (**umur 12 tahun**) untuk ikut jalan-jalan ke Pantai Ria, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, korban DESI RATNASARI lalu pergi menjemput Sdri. LIA KUMARSARI di rumahnya, sedangkan Sdr. FIRDAUS dan terdakwa menunggu di depan rumah Sdr. FIRDAUS, dan tidak berapa lama kemudian korban DESI RATNASARI kembali bersama Sdri. LIA KUMARSARI, korban DESI RATNASARI lalu berkata kepada Sdr. FIRDAUS "*ayo FIRDAUS kalau kita mau jalan-jalan ke Ria, nanti dimarahi sama ibunya LIA saya nanti*" dan dijawab oleh Sdr. FIRDAUS "*pergi duluan kalian, tunggu dijembatan*", selanjutnya dengan berjalan kaki korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI pergi menuju ke jembatan, sedangkan terdakwa dan Sdr. FIRDAUS menyusul dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan setelah berkumpul di jembatan, Sdr. FIRDAUS, korban DESI RATNASARI, dan Sdri. LIA KUMARSARI dengan dibonceng terdakwa kemudian pergi menuju Pantai Ria, dan saat memasuki lokasi Pantai Ria, terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya melewati jalan pintas menuju ke sebuah pondok yang tidak berpenghuni dekat dengan pondok terdakwa, dan setibanya di pondok tersebut, terdakwa, Sdr. FIRDAUS, korban DESI RATNASARI, dan Sdri. LIA KUMARSARI kemudian turun dari sepeda motor, lalu duduk-duduk di pondok, namun karena merasa takut, korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI kemudian turun dari pondok lalu duduk di sepeda motor milik terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa kemudian memanggil korban DESI RATNASARI dan



Sdri. LIA KUMARSARI untuk kembali duduk di pondok dengan berkata "*mari duduk di bale-bale*", korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI lalu duduk kembali di pondok, selanjutnya terdakwa menarik baju korban DESI RATNASARI sambil berkata "*ayo duduk di sini, kenapa kalian takut*" namun korban DESI RATNASARI tidak mengindahkannya, sehingga terdakwa kembali berkata kepada korban DESI RATNASARI "*ayo DESI duduk di sini*" dan di jawab korban DESI RATNASARI "*saya tidak mau, saya mau duduk sama LIA*", terdakwa kemudian berkata "*buka sudah celana dan bajunya tu*" namun Sdri. LIA KUMARSARI menjawab "*tidak mau*", mendengar penolakan dari Sdri. LIA KUMARSARI, terdakwa lalu berkata "*buka celana kalian berdua*", mendengar itu korban DESI RATNASARI lalu melepas roknya, namun Sdri. LIA KUMARSARI menolaknya, korban DESI RATNASARI kemudian menyuruh Sdri. LIA KUMARSARI supaya melepas roknya juga, dan setelah Sdri. LIA KUMARSARI melepaskan roknya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. FIRDAUS naik ke atas pondok, sedangkan korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA masih berdiri di samping pondok dalam keadaan masih menggunakan celana dalam, terdakwa kemudian menyuruh korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI untuk segera naik ke atas pondok dengan berkata "*ayo naik sudah ke atas pondok*", mendengar hal tersebut korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI lalu naik ke atas pondok, dan di atas pondok terdakwa kemudian menyuruh korban DESI RATNASARI untuk membuka celana dalamnya dan berbaring di atas bale-bale, demikian halnya dengan Sdri. LIA KUMARSARI melakukan hal yang sama atas perintah Sdr. FIRDAUS, selanjutnya terdakwa menindih tubuh korban DESI RATNASARI yang sudah dalam posisi tidur terlentang sambil kedua tangannya mengoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga mengeras, dan setelah alat kelaminnya mengeras, terdakwa lalu memasukannya ke dalam vagina korban DESI RATNASARI sambil tangan kanannya meremas payudara sebelah kiri korban DESI RATNASARI namun ditepis korban DESI RATNASARI, terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina korban DESI RATNASARI, selanjutnya dalam posisi penis yang masih menancap di dalam vagina korban DESI RATNASARI, terdakwa lalu beristirahat



sejenak, dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks untuk yang kedua kalinya dan kembali mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina korban DESI RATNASARI sambil terdakwa berkata kepada korban DESI RATNASARI "*enak sekali punya kamu*", selanjutnya terdakwa kembali ingin melanjutkan menyetubuhi korban DESI RATNASARI, namun korban DESI RATNASARI menolak dan menendang terdakwa, kemudian terdakwa bangun dan berdiri, lalu korban DESI RATNASARI duduk dan meminjam sarung milik terdakwa untuk melap sperma terdakwa yang keluar dari lubang vaginanya, dan pada saat korban DESI RATNASARI sedang duduk membersihkan vaginanya, Sdr. FIRDAUS yang sebelumnya ada disebelah bersama dengan Sdri. LIA KUMARSARI kemudian mendekati korban DESI RATNASARI sambil berkata "*saya main sama kamu sebentar, tidak bisa masuk punya saya di MARLIA*" dan korban DESI RATNASARI menjawab "*saya tidak mau*", Sdr. FIRDAUS lalu berkata "*ayo sudah biar satu kali dua kali goyang*", mendengar itu korban DESI RATNASARI akhirnya mau menuruti keinginan Sdr. FIRDAUS dan kembali tidur terlentang, Sdr. FIRDAUS kemudian menindih tubuh korban DESI RATNASARI dan memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban DESI RATNASARI lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai akhirnya Sdr. FIRDAUS mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina korban DESI RATNASARI.

-
- Bahwa, setelah selesai menyetubuhi korban DESI RATNASARI, terdakwa dan Sdr. FIRDAUS kemudian membawa korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI ke Pantai Ria, dan setibanya di Pantai Ria terdakwa lalu menyuruh Sdr. FIRDAUS untuk mengajari Sdri. LIA KUMARSARI mengendarai sepeda motor, dan setelah Sdri. LIA KUMARSARI selesai belajar mengendarai sepeda motor, terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban DESI RATNASARI sambil berkata "*ini uang DESI untuk belanja*", selanjutnya terdakwa dan Sdr. FIRDAUS mengantar korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI pulang, namun di tengah perjalanan sepeda motor yang terdakwa kendarai dihentikan oleh ayah korban DESI RATNASARI yaitu Sdr. RAHMAN AZIS yang datang



mencari korban DESI RATNASARI bersama Sdr. FIKRI, kemudian Sdr. RAHMAN AZIS membawa korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI ke rumah Sdr. FIKRI, dan setibanya di rumah Sdr. FIKRI, isteri Sdr. FIKRI yaitu Sdri. IRMAYANI kemudian menanyai korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI perihal kepergiannya, dan akhirnya korban DESI RATNASARI dan Sdri. LIA KUMARSARI menceritakan kejadian yang telah dialaminya, mendengar hal tersebut orang tua anak (korban) merasa tidak terima, lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Woja. -----

- Bahwa, berdasarkan pengakuan korban DESI RATNASARI dan pengakuan terdakwa sendiri, sebelumnya terdakwa sudah pernah menyetubuhi korban DESI RATNASARI sebanyak 2 (dua) kali, dilakukan antara bulan Mei tahun 2015 hingga bulan Juni tahun 2015, bertempat di lapangan bola Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan di pondok milik terdakwa di Pantai Ria, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang mana setiap kali akan menyetubuhi korban, terdakwa selalu menjanjikan akan membelikan korban DESI RATNASARI sepeda motor, dan setelah selesai menyetubuhi korban DESI RATNASARI, terdakwa selalu memberi uang kepada korban DESI RATNASARI. -----

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/203/RSUD/2015 tanggal 28 Juli 2015 atas nama DESI RATNASARI yang ditandatangani oleh dr. SANOKO TJANDRA, Sp. OG, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

- Didapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1, 3, 6, 9, 11.
- Terdapat luka kemerahan di bibir vagina pada pukul 6 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.
- Tidak ditemukan sperma di liang vagina.
- Korban belum pernah menstruasi.

Kesimpulan :

- Luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1, 3, 6, 9, 11 dapat disebabkan oleh benda tumpul.
- Luka kemerahan di bibir vagina pada pukul 6 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dapat disebabkan oleh benda tumpul.
- Tidak ditemukan sperma di liang vagina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESI RATNASARI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Terhadap dirinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah pondok tepatnya di Pantai Ria Desa Riwo, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa berawal ketika Saksi FIRDAUS RIFAI mendatangi Saksi Korban untuk mengajak jalan-jalan di Pantai Ria dengan tujuan akan mengajak Saksi Korban dan Saksi LIA KUMARSARI untuk belajar sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi FIRDAUS RIFAI menyuruh Saksi Korban untuk memanggil Saksi LIA KUMARSARI di rumahnya;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban lalu memberikan kunci motornya dengan mengatakan "ini kunci motornya pergi jemput LIA", sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung menjemput Saksi LIA KUMARSARI dan mengajaknya ke rumah INA RAO (orang tua FIRDAUS RIFAI), yang pada saat itu di sana sudah menunggu Saksi FIRDAUS RIFAI dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban dan LIA KUMARSARI dengan mengatakan "pergi duluan kalian tunggu di jembatan";
- Bahwa lalu Saksi Korban dan Saksi LIA KUMARSARI pun berjalan kaki menuju jembatan sementara Saksi FIRDAUS RIFAI menyusul dengan sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam merah membonceng Terdakwa;
- Bahwa sesampai di jembatan kemudian Terdakwa mengatakan "ayo sudah kita jalan-jalan", lalu Terdakwa membawa motor tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng Saksi FIRDAUS RIFAI, Saksi Korban, dan Saksi LIA KUMARSARI menuju Pantai Ria;

- Bahwa namun ketika masuk lokasi Pantai Ria Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian mengajak Saksi Korban dan Saksi LIA KUMARSARI tersebut menuju sebuah pondok lalu mereka duduk-duduk di pondok tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dan Saksi LIA KUMARSARI “buka sudah celana kalian berdua”, mendengar hal tersebut kedua Saksi tersebut membuka rok mereka kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk naik di atas pondok sambil mengatakan “buka sudah celana dalam kalian”, dan FIRDAUS juga menyuruh Saksi LIA KUMARSARI untuk membuka celana dalam;
- Bahwa setelah Saksi Korban dan Saksi LIA KUMARSARI membuka celana dalam kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berbaring di pondok tersebut lalu kemudian menindih tubuh saksi Korban yang sudah dalam posisi tidur terlentang sambil kedua tangannya mengoyang-goyangkan alat kelaminnya hingga mengeras, dan setelah alat kelaminnya mengeras, terdakwa lalu memasukannya ke dalam vagina saksi korban sambil tangan kanannya meremas payudara sebelah kiri saksi korban, namun ditepis oleh saksi korban, selanjutnya terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak 2 (dua) kali sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi korban, selanjutnya terdakwa lalu beristirahat sejenak, dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks untuk yang kedua kalinya dan kembali mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi;
- Bahwa sementara disampingnya Saksi FIRDAUS RIFAI memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi LINA KUMARSARI namun alat kelamin (penis) Saksi FIRDAUS RIFAI tidak bisa masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi LIA KUMARSARI sambil mengatakan “susah sekali masuknya ini ompu”;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, kemudian Saksi FIRDAUS RIFAI yang sebelumnya tidak dapat memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi LIA KUMARSARI lalu mengatakan kepada Saksi Korban “saya mau dengan



kamu sebentar, tidak bisa punya saya di MARLIA”, lalu Saksi Korban menjawab “nggak mau”, kemudian mengatakan “ayo sudah biar satu kali dua kali goyang”, lalu Saksi FIRDAUS RIFAI langsung menindih Saksi Korban lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban sambil menggoyang-goyangka pinggulnya hingga mencapai klimaks lalu menarik alat kelaminnya (penis) keluar kemudian mengeluarkan air spermanya di luar vagina Saksi Korban;

- Bahwa kemudian setelah selesai Saksi Korban memakai celana dalam kembali lalu Saksi FIRDAUS RIFAI mengajak Saksi LIA KUMARSARI untuk belajar mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ini uang DESI untuk belanja” lalu Saksi Korban menerimanya;
- Bahwa selanjutnya ketiga saksi bersama dengan Terdakwa pulang dengan cara Terdakwa membonceng ketiga saksi tersebut menggunakan sepeda motor, namun ketika hendak pulang pada saat itu datang RAHMAN AZIZ (orang tua Saksi Korban) menjemput dan membawa Saksi Korban dan Saksi LIA KUMARSARI pulang;
- Bahwa Saksi Korban tidak merasakan sakit pada kemaluannya (vagina). Namun Saksi Korban malu terhadap teman-temannya;
- Bahwa, sebelumnya lima hari setelah puasa berjalan terdakwa pernah menyetubuhi saksi korban di pondok milik terdakwa yang berada di Pantai Ria, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, setiap kali terdakwa menyetubuhi saksi korban, terdakwa selalu memberikan uang dan menjanjikan akan memberikan saksi korban sepeda motor;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut;

2. **LIA KUMARSARI Als. MARLIA**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan terhadap dirinya dan terhadap Saksi Korban DESIRATNASARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah pondok tepatnya di Pantai Ria Desa Riwo, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di rumah, lalu datang Saksi Korban DESI RATNASARI mengajak saksi untuk pergi bersama dengan Saksi FIRDAUS RIFAI dan Terdakwa jalan-jalan ke Pantai Ria, dan ajakan itu disetujui saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Korban DESI RATNASARI dan Saksi FIRDAUS RIFAI dengan dibonceng Terdakwa pergi menuju Pantai Ria;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa menyuruh kedua Saksi Korban dengan mengatakan "pergi duluan kalian tunggu di jembatan". Lalu Saksi dan Saksi Korban pun berjalan kaki menuju jembatan, sementara Saksi FIRDAUS RIFAI menyusul dengan sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam merah membonceng Terdakwa;
- Bahwa sesampai di jembatan kemudian Terdakwa mengatakan "ayo sudah kita jalan-jalan", lalu Terdakwa membawa motor tersebut dengan membonceng Saksi FIRDAUS RIFAI, Saksi Korban DESI RATNASARI, dan Saksi menuju Pantai Ria, namun ketika masuk lokasi Pantai Ria Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian mengajak Saksi dan Saksi Korban menuju sebuah pondok;
- Bahwa di pondok tersebut terdakwa kemudian menyuruh saksi dan Saksi Korban DESI RATNASARI untuk membuka rok, dan setelah saksi dan Saksi Korban DESI RATNASARI melepas roknya, selanjutnya terdakwa dan Saksi FIRDAUS RIFAI naik ke atas pondok, lalu menyuruh saksi dan Saksi Korban DESI RATNASARI untuk naik ke atas pondok, setelah berada diatas pondok, terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban DESI RATNASARI untuk membuka celana dalam dan berbaring di atas bale-bale, demikian halnya dengan saksi melakukan hal yang sama atas perintah Saksi FIRDAUS RIFAI;
- Bahwa setelah Saksi Korban DESI RATNASARI dan Saksi membuka celana dalam kemudian dalam posisi yang bersebelahan dengan Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI RATNASARI untuk berbaring lalu Saksi JUFRIN Alias AMA LA RAHMI Alias OMPU NGALI memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban DESI RATNASARI;
- Bahwa sementara disampingnya Saksi FIRDAUS memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi, namun alat kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penis) Saksi FIRDAUS tidak bisa masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi sambil mengatakan "susah sekali masuknya ini ompu". Bahwa pada saat itu Saksi Korban sempat merasakan sakit dan mengatakan kepada "Firdaus jangan keras-keras sakit vagina saya" lalu tidak menghiraukan dan terus menusuk alat kemaluan ke vagina Saksi Korban namun tetap tidak masuk, lalu memasukkan jari-jari tangannya ke vagina Saksi hingga Saksi merasakan sakit, hingga Saksi FIRDAUS berhenti;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban DESI RATNASARI kemudian karena sebelumnya tidak dapat memasukkan alat kelaminnya (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi, lalu Saksi FIRDAUS bersetubuh dengan Saksi Korban DESI RATNASARI;
- Bahwa kemudian setelah selesai lalu Saksi FIRDAUS RIFAI mengajak Saksi untuk belajar mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban DESI RATNASARI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang DESI untuk belanja" lalu Saksi Korban menerimanya;
- Bahwa selanjutnya ketiga saksi bersama dengan Terdakwa pulang dengan cara Terdakwa membonceng ketiga saksi tersebut menggunakan sepeda motor, namun ketika hendak pulang pada saat itu datang RAHMAN AZIZ (orang tua Saksi Korban) menjemput dan membawa Saksi Korban dan Saksi LIA KUMARSARI pulang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasakan sakit pada kemaluannya (vagina) dan malu terhadap teman-temannya;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut;

3. **FIRDAUS RIFAI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi sendiri terhadap Saksi Korban DESI RATNASARI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah pondok tepatnya di Pantai Ria Desa Riwo, Kec. Woja, Kab. Dompu;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah lalu datang Saksi korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI memanggil dan mengajak



saksi untuk pergi jalan-jalan ke Pantai Ria, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, saksi bersama dengan saksi korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI dengan dibonceng terdakwa kemudian pergi ke Pantai Ria;

- Bahwa terdakwa tidak langsung membawa saksi, saksi korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA menuju pantai ria, melainkan mengajak ke sebuah pondok yang tidak berpenghuni;
- Bahwa di pondok tersebut terdakwa menyuruh saksi korban DESI RATNSARI dan Saksi LIA untuk membuka roknnya, dan setelah saksi korban DESI RATNSARI dan Saksi LIA melepas roknnya, terdakwa lalu menyuruh saksi korban DESI RATNSARI dan Saksi LIA untuk naik ke atas pondok, dan setelah berada diatas pondok, terdakwa kemudian menyuruh Saksi korban DESI RATNASARI membuka celana dalamnya dan berbaring di atas bale-bale, lalu terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa saksi juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi LIA KUMARSARI namun alat kelamin saksi tidak bisa masuk dan menembus vagina Saksi LIA. Karena itu setelah Terdakwa selesai dengan Saksi Korban DESI RATNASARI, saksi kemudian meminta kepada saksi korban DESI RATNASARI untuk bersetubuh dengannya, yang akhirnya saksi korban DESI RATNASARI bersedia untuk disetubuhi saksi;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi korban, Terdakwa dan saksi kemudian membawa Saksi korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI ke Pantai Ria, lalu saksi mengajari Saksi LIA KUMARSARI mengendarai sepeda motor, dan setelah Saksi LIA KUMARSARI selesai belajar mengendarai sepeda motor, terdakwa kemudian memberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi korban DESI RATNASARI;
- Bahwa sebelumnya lima hari setelah puasa berjalan terdakwa pernah menyetubuhi saksi korban DESI RATNASARI di pondok milik terdakwa yang berada di Pantai Ria, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan setelah menyetubuhi korban, terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membujuk korban agar mau disetubuhi dengan berkata "Desi kalau kamu ikuti kata saya, saya belikan motor kamu";
- Bahwa benar yang mengajari saksi melakukan perbuatan demikian adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. RAHMAN AZIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban DESI RATNASARI;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 juli 2015, sekitar jam. 21.00 wita, tepatnya di Pondok kosong dilahan persawahan sekitar pantai RIA Dusun Ria Desa Riwo Kec. Woja Kab. Dompus;
- Bahwa, yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri, anak kedua, yaitu Saksi Korban DESI RATNASARI dan yang menyetubuhinya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu orang di kampung, bahwa anak saksi yaitu Saksi Korban DESI RATNASARI pergi bersama laki-laki menuju ke Pantai Ria, mendengar hal tersebut saksi langsung pergi untuk mencari anak saksi tersebut, dan akhirnya saksi menemukan anak saksi yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa, Saksi FIRDAUS, dan Saksi LIA KUMARSARI;
- Bahwa saat saksi menanyakan saksi korban DESI untuk apa malam-malam ke Pantai Ria, Saksi DESI beralasan belajar naik sepeda motor, kemudian Saksi membawa saksi korban DESI, Saksi LIA, Saksi FIRDAUS, dan terdakwa ke rumah Sdr. FIKRI, dan setibanya di rumah Sdr. FIKRI, saksi korban DESI dan saksi LIA kemudian dibawa masuk ke dalam rumah, di dalam rumah isteri Sdri. FIKRI yaitu Sdri. IRMAYANI lalu menyalai saksi korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI perihal kepergiannya, dan akhirnya saksi korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI menceritakan kejadian persetubuhan yang telah mereka alami;
- Bahwa mendengar peristiwa yang telah dialami saksi korban DESI RATNASARI, saksi merasa tidak terima, lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Woja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai saksi di depan persidangan terkait dengan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi FIRDAUS RIFAI terhadap DESI RATNASARI;
- Bahwa keterangan selebihnya Terdakwa sudah memberikan keterangan di penyidik yang tertuang dalam BAP tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 12 juli 2015, sekitar jam. 21.00 wita, tepatnya di Pondok kosong dilahan persawahan sekitar pantai RIA Dusun Ria Desa Riwo Kec. Woja Kab. Dompus;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di rumah FIRDAUS saat itu dan Saksi Korban DESI RATNASARI ingin ke pantai Ria untuk mengajari Saksi LIA KUMARSARI mengendarai sepeda motor, Saksi lalu memberikan kunci motornya dengan mengatakan "ini kunci motornya pergi jemput LIA", sehingga pada saat itu Saksi Korban DESI RATNASARI langsung menjemput Saksi LIA KUMARSARI;
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI RATNASARI dan Saksi Korban LIA KUMARSARI Alias MARLIA dengan mengatakan "pergi duluan kalian tunggu di jembatan". Lalu Saksi Korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI pun berjalan kaki menuju jembatan sementara Terdakwa menyusul dengan sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam merah dibonceng oleh Saksi FIRDAUS RIFAI;
- Bahwa sesampai di jembatan kemudian Terdakwa mengatakan "ayo sudah kita jalan-jalan", lalu Terdakwa membawa motor tersebut dengan membonceng Saksi Korban DESI RATNASARI, Saksi LIA, dan SAKSI FIRDAUS;
- Bahwa namun ketika masuk lokasi Pantai Ria Terdakwa memberhentikan sepeda motor kemudian mengajak Saksi FIRDAUS, Saksi LIA, dan Saksi Korban DESI RATNASARI menuju sebuah pondok lalu. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada kedua Saksi Korban "buka sudah celana kalian berdua", lalu kedua Saksi Korban membuka rok mereka kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban DESI RATNASARI untuk naik di atas pondok sambil mengatakan "buka sudah celana dalam kalian", dan FIRDAUS juga menyuruh Saksi LIA KUMARSARI untuk membuka celana dalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI membuka celana dalam kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI RATNASARI untuk berbaring di pondok tersebut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin saksi (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban DESI RATNASARI, dan menggoyang-goyangkan pinggul hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban DESI RATNASARI;
- Bahwa benar Saksi FIRDAUS juga melakukan hal yang sama dengan Saksi LIA KUMARSARI, namun alat kelaminnya tidak bisa masuk menembus vagina Saksi LIA KUMARSARI, sehingga setelah Terdakwa selesai dengan saksi korban DESI RATNASARI kemudian saksi FIRDAUS meminta kepada saksi korban DESI untuk juga bersetubuh dengannya, yang akhirnya dituruti saksi korban DESI;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak pernah mengancam korban untuk disetubuhi;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan bahwa saksi korban DESI membuka sendiri rok dan celana dalamnya sendiri tanpa ada paksaan dari terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi korban DESI RATNASARI, korban tidak berteriak ataupun merasa takut;
- Bahwa setelah menyetubuhi korban, terdakwa memberikan korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat bertuliskan angka warna putih;
- 1 (dua) buah celana dalam perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga;
- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih bintik hitam;
- 1 (dua) buah celana dalam perempuan warna cream.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana seperempat warna biru;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat garis warna biru.
- 2 (dua) buah celana dalam laki-laki warna merah maroon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam-merah Nopol. EA 5598 Y.

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, Saksi Korban DESI RATNASARI, Saksi LIA KUMARSARI, Saksi FIRDAUS RIFAI, dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya. Bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah pondok tepatnya di Pantai Ria Desa Riwo, Kec. Woja, Kab. Dompu, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban DESI RATNASARI;
- Bahwa awalnya saksi korban DESI RATNASARI bersama dengan Saksi FIRDAUS RIFAI dan Saksi LIA KUMARSARI dengan dibonceng terdakwa kemudian pergi menuju Pantai Ria dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa namun ketika masuk lokasi Pantai Ria Terdakwa memberhentikan sepeda motor kemudian mengajak Saksi FIRDAUS, Saksi LIA, dan Saksi Korban DESI RATNASARI menuju sebuah pondok lalu. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada kedua Saksi Korban "buka sudah celana kalian berdua", lalu kedua Saksi Korban membuka rok mereka kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban DESI RATNASARI untuk naik di atas pondok sambil mengatakan "buka sudah celana dalam kalian", dan FIRDAUS juga menyuruh Saksi LIA KUMARSARI untuk membuka celana dalam;
- Bahwa setelah Saksi Korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI membuka celana dalam kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI RATNASARI untuk berbaring di pondok tersebut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin saksi (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban DESI RATNASARI, dan menggoyang-goyangkan pinggul hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban DESI RATNASARI;
- Bahwa Saksi FIRDAUS dalam posisi bersebelahan juga melakukan hal yang sama dengan Saksi LIA KUMARSARI, namun alat kelaminnya tidak bisa masuk menembus vagina Saksi LIA KUMARSARI, sehingga setelah Terdakwa selesai dengan saksi korban DESI RATNASARI kemudian saksi FIRDAUS meminta kepada saksi korban DESI untuk juga bersetubuh dengannya, yang akhirnya dituruti saksi korban DESI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DESI RATNASARI mengalami trauma dan malu. Dan secara fisik berdasarkan keterangan Saksi Korban dan bukti surat Visum Et Repertum No. 353/203/RSUD/2015 tertanggal 28 Juli 2015 di dapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1, 3, 6, 9, 11, didapat luka kemerahan di bibir vagina pada pukul 6 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa yang bernama **JUFRIN Ais. AMA LA**



RAHMI Als. OMPU NGALI yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/atau akibatnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebaaginya bahwa yang dikatakan benar, atau merayu, termasuk juga mengajak dengan kata-kata manis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa arti persetujuan (*coitus*) juga termasuk adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetujuan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap dinding vagina dan ejakulasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi Korban DESI RATNASARI, Saksi LIA KUMARSARI, dan Saksi FIRDAUS RIFAI yang meskipun tidak disumpah, namun saling bersesuaian serta bersesuaian pula dengan keterangan Saksi RAHMAN AZIS yang telah disumpah, Saksi-Saksi lain yang telah disumpah, dimana seluruh keterangan para Saksi tersebut tersbut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta bersesuaian pula dengan alat bukti surat dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan, sehingga terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di sebuah pondok tepatnya di Pantai Ria Desa Riwo, Kec. Woja, Kab. Dompu, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban DESI RATNASARI;

Menimbang, bahwa persetubuhan dilakukn Terdakwa dengan cara Saksi Korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI disuruh untuk membuka celana dalam oleh Terdakwa, setelah Saksi Korban DESI RATNASARI dan Saksi LIA KUMARSARI membuka celana dalam, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban DESI RATNASARI untuk berbaring di pondok tersebut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin saksi (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban DESI RATNASARI, dan menggoyang-goyangkan pinggul hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban DESI RATNASARI. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, saksi korban DESI RATNASARI berdasarkan keterangan Saksi Korban dan bukti surat Visum Et Repertum No. 353/203/RSUD/2015 tertanggal 28 Juli 2015 secara fisik di dapat luka robekan lama di selaput dara pada pukul 1, 3, 6, 9, 11, didapat luka kemerahan di bibir vagina pada pukul 6 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.

Menimbang, bahwa Saksi Korban DESI RATNASARI mau melakukan perstubuhan karena diberikan uang dan dijanjikan akan diberikan sepeda motor oleh Terdakwa. Bahwa, setelah persetubuhan dilakukan Saksi Korban DESI RATNASARI diberikan uang Rp. 50.000. (lima puluh ribu), dan dijanjikan akan diberikan sepeda motor oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban DESI RATNASARI dan yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Kenal Lahir dari Desa Riwo, Kecamatan Woja, diperoleh fakta bahwa Saksi Korban DESI RATNASARI lahir pada tanggal 1 September 2002, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2015 Saksi Korban masih berusia 12 tahun, sehingga masih termasuk dalam golongan Anak sesuai Pasal 1 Angka I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja membujuk Saksi Korban DESI RATNASARI untuk melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat bertuliskan angka warna putih;
- 1 (dua) buah celana dalam perempuan warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi Korban DESI RATNASARI, sehingga **dikembalikan kepada DESI RATNASARI**;

- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih bintik hitam;
- 1 (dua) buah celana dalam perempuan warna cream.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi LIA KUMARSARI, sehingga **dikembalikan kepada LIA KUMARSARI**;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana seperempat warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna merah maroon.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi FIRDAUS RIFAI, sehingga **dikembalikan kepada FIRDAUS RIFAI**;

- 1 (satu) buah sarung warna coklat garis warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna merah coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam-merah Nopol. EA 5598 Y.

Berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Terdakwa, dan merupakan barang yang berbahaya, serta Terhadap sepeda motor merupakan barang yang bernilai ekonomi dan masih dibutuhkan Terdakwa maupun keluarganya untuk kehidupan sehari-hari sehingga patut untuk **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma baik fisik maupun psikis pada Saksi Korban yang masih tergolong Anak (di bawah umur) yang masih panjang masa depannya, yang seharusnya Terdakwa jaga dan lindungi;
- Terdakwa tidak sopan di persidangan;
- Terdakwa berbelit-belit sehingga menghambat persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRIN Ais. AMA LA RAHMI Ais. OMPU NGALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat bertuliskan angka warna putih;
 - 1 (dua) buah celana dalam perempuan warna coklat;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam motif bunga.

Dikembalikan kepada DESI RATNASARI;

- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna putih bintik hitam;
- 1 (dua) buah celana dalam perempuan warna cream.

Dikembalikan kepada LIA KUMARSARI;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah celana seperempat warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna merah maroon.

Dikembalikan kepada FIRDAUS RIFAI;

- 1 (satu) buah sarung warna coklat garis warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna merah coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam-merah Nopol. EA 5598 Y.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, oleh **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh OULA DEWI NURLAELI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA